



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR 30/Pid.C/2018/ PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

SUWARNO Als WARNO Bin IMAM TAMSIR;

Yang bersidang:

- Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H..... Hakim;
- Wuri Yulianti, S.T., S.H..... Panitera Pengganti;
- Dafrigo Amrizal, S.H., M.H..... Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap : **SUWARNO Als WARNO Bin IMAM TAMSIR;**

Tempat lahir : Karang Anyar (Jateng) ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 September 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sari Lembah Subur Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/45/IX/2018/Reskrim tertanggal 27 September 2018 pada pokok sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 30/Pid.C/2018/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa telah terjadi tindak pidana "Memperdagangkan Minuman Beralkohol Jenis Bir Putih Merk Anker Tanpa Dilengkapi Izin" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Mawar RT 003 / RW 002 Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu Saksi :

1. Andri Purnawirawan,

Tempat lahir Tinjauan (Sumut), Tanggal lahir 06 Juli 1977, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polsek Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Polri, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Mawar RT 003 / RW 002 Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa dalam rangka operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
 - 31 (tiga puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam Merk STOUT ;
 - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Merk Anker ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

2. Irmanto,

Tempat lahir Medan, Tanggal lahir 20 Februari 1979, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polsek Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Polri, Agama Islam;

Halaman 2 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 30/Pid.C/2018/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Mawar RT 003 / RW 002 Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa dalam rangka operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
 - 31 (tiga puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam Merk STOUT ;
 - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Merk Anker ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin IMAM TAMSIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Mawar RT 003 / RW 002 Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol diwarung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dari sales yang berasal dari Pekanbaru ;
- Bahwa minuman beralkohol yang disita di warung terdakwa yaitu :
 - 31 (tiga puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam Merk STOUT ;
 - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Merk Anker ;
- Bahwa minuman beralkohol yang di jual oleh terdakwa melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas;

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 30/Pid.C/2018/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar SUWARNO Als WARNO Bin IMAM TAMSIR ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan di pertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Kedadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 30/Pid.C/2018/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin IMAM TAMSIR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Bir Hitam Merk STOUT ;
 - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Bir Putih Merk Anker ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 oleh RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

R. Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 30/Pid.C/2018/ PN Plw